

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pada bab-bab diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) merupakan pemberian pembiayaan berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentudengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara gadai maupun fidusia. Tujuannya adalah untuk membantu para pengusaha mikro yang sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan.
2. Penyebab wanprestasi dari nasabah adalah usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga menyebabkan nasabah gagal bayar dan lambat mengembalikan pinjaman. Penyelesaian

wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang, tapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

B. Saran-Saran

1. Kepada nasabah hendaknya menghindari terjadinya wanprestasi, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian.
2. Kepada pihak pegadaian Syariah Cabang Kota Serang, agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman yaitu dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat lagi pada pembiayaan produk Arrum (Ar-Rahn Usaha Mikro) serta berpedoman kepada hukum islam dalam menyelesaikan masalah yang ada, dan jangan sampai keluar dari ketentuan hukum Islam.